



ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RKA-APBD KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM SKPD KOTA MAGELANG

Farra Ghea Andriani¹⁾, Jalu Aji Prakoso²⁾, Sudati Nur Sarfiah³⁾

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

e-mail: farragea3@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah harus lebih realistis dan transparan. Dalam era digital, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menerapkan prinsip *Good Governance* di Kota Magelang. Pemerintah daerah harus menerapkan sistem Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan model Analisis Standar Belanja (ASB) di Pemerintah Kota Magelang. Analisis Standar Belanja digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji perkembangan terbaru dalam Analisis Standar Belanja pemerintah, dengan fokus pada penerapan kebijakan belanja yang lebih transparan dan efisien. Melalui pendekatan yang berbasis data dan analisis tren belanja publik, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan anggaran negara serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah di masa depan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari DPA-SKPD Kota Magelang tahun 2023. Metode analisis data menggunakan analisis standar belanja dengan pendekatan regresi linear sederhana. Hasil penelitian diperoleh persamaan Analisis Standar Belanja untuk anggaran kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum adalah $Y = 207.880.619,31 - 1.915.565,97 X$. Y adalah total anggaran dan X adalah jumlah laporan. Terdapat 15 SKPD dengan anggaran tidak wajar dan 9 SKPD dengan anggaran wajar.

Kata Kunci: *Analisis Standar Belanja, Kewajaran Biaya, Pengelolaan Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

The management and preparation of regional budgets must be more realistic and transparent. In the digital era, it is hoped that it can increase transparency, control, and accountability in the administration of government to apply the principles of Good Governance in Magelang City. Regional Governments must implement the Expenditure Standard Analysis (ASB) system in accordance with laws and regulations to ensure that the budget prepared becomes more effective and efficient. This study aims to implement the Expenditure Standard Analysis (ASB) model in the Magelang City government. ASB is used as a tool to assess the reasonableness of costs related to the implementation of local government activities. This study examines the latest developments in the Government Spending Standards Analysis, with a focus on implementing more transparent and efficient spending policies. Through a data-based approach and analysis of public spending trends, this study also seeks to identify factors that affect state budget management and provide recommendations for increasing the effectiveness of government spending in the future. In this study, the data used is secondary data sourced from the Magelang City DPA-SKPD in 2023. The data analysis method uses standard expenditure analysis with a simple linear regression approach. The results of the study obtained the ASB equation for the budget for public service provision activities is $Y = 207,880,619.31 - 1,915,565.97 X$. Y is the total budget and X is the number of reports. There are 15 SKPDs with unreasonable budgets and 9 SKPDs with reasonable budgets.

Keywords: *Expenditure Standard Analysis, Fairness of Budget, Regional Financial Management.*



A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai *good governance*. Pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan publik dengan berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, prinsip-prinsip *good governance* harus ditegakkan di berbagai institusi pemerintahan. Reformasi sektor publik yang mencakup tuntutan demokratisasi telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Tuntutan untuk demokrasi ini menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Sulfiani, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diinterpretasikan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tampaknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berpusat pada kepentingan publik. Terkait dengan penyusunan anggaran daerah, Peraturan Pemerintah ini telah memberikan petunjuk yang sesuai. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa Anggaran Daerah disusun berdasarkan prinsip anggaran kinerja (Fadilah, 2009).


Belanja adalah salah satu aspek pengelolaan keuangan daerah yang pengeluarannya dilakukan secara adil dan merata dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus dalam pelayanan publik. Analisis belanja pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerja, karena diperlukan evaluasi untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara efisien, efektif, dan ekonomis. Digunakannya sistem penganggaran yang berdasar pada kinerja, setiap pegawai pemerintah daerah harus memiliki jiwa dan semangat melakukan efisiensi atas semua belanja daerah. Hal ini dapat berdampak pada pandangan bahwa pemerintah harus menghabiskan anggaran yang ada, akan tetapi fokus pada *output* dan *outcome* dari anggaran tersebut apakah bermanfaat pada masyarakat.



Penelitian Nas et al. (2020) menjelaskan teori keagenan bahwa Di pemerintahan, terdapat keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan *principal-agent* yang dapat dilacak melalui proses penganggaran, yaitu antara pemilih dan legislator, legislator dan pemerintah, menteri keuangan dan pengguna anggaran, perdana menteri dan birokrat, serta pejabat yang memberikan layanan. Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif menempatkan eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah keagenan selalu muncul antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, masalah yang sering terjadi antara eksekutif dan legislatif juga termasuk dalam masalah keagenan. Dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif cenderung mengutamakan kepentingan eksekutif.

Anggaran adalah elemen penting dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Anggaran merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan baik. Baik di dalam lingkungan pemerintahan maupun sektor publik, anggaran digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau target yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik memang kompleks, berbeda dengan sektor swasta yang fokus pada pencapaian laba atau keuntungan. Pada sektor publik, transparansi anggaran menjadi prinsip utama. Anggaran yang telah disusun harus diungkapkan kepada publik untuk dievaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Transparansi ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan reformasi dalam administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut ini merupakan data anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah Kota Magelang tahun 2019 – 2023:




Gambar 1. Data Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2019 – 2023

Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah dan realisasi pengeluaran belanja daerah Kota Magelang berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan pada realisasi pengeluaran belanja daerah Kota Magelang terus dialami selama tahun 2020 hingga 2022, dari sebesar 798,35 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.039,50 juta rupiah hingga melebihi anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2022, ini menjadi pengeluaran belanja daerah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan pengeluaran belanja daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kebutuhan akan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengikuti pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang terjadi seiring dengan perkembangan pemerintahan Sebelumnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan mengajukan proposal anggaran serta program atau kegiatan yang akan mereka jalankan. Namun, masih ada SKPD yang mengusulkan peningkatan anggaran secara bertahap (*incremental*). Penentuan anggaran secara *incremental* merupakan metode yang menambah atau mengurangi jumlah anggaran pada item-item yang telah ada sebelumnya, dengan menggunakan data dari tahun sebelumnya sebagai dasar tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap data tersebut.

Penetapan anggaran secara *incremental* dan berdasar pada intuisi SKPD dapat menyebabkan pemborosan karena peningkatan anggaran mengalokasikan

belanja pada suatu kegiatan tanpa mempertimbangkan *output* yang dihasilkan. Termasuk belanja langsung yang berkaitan langsung dengan anggaran pelaksanaan program atau kegiatan. Berikut data realisasi belanja langsung Kota Magelang dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2. Data Realisasi Belanja Langsung Kota Magelang Tahun 2019 – 2023
 Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah

Pada Gambar 2 merupakan data realisasi belanja langsung daerah Pemerintah Kota Magelang (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) tahun 2019 – 2023. Dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Kota Magelang belum dikatakan baik dan efisien dalam merealisasikan belanja langsung daerahnya. Dilihat dari realisasi belanja langsung daerah Pemerintah Kota Magelang beberapa tahun melebihi batas anggaran. Realisasi pengeluaran belanja langsung yang melebihi batas anggaran terjadi tahun pada 2019 untuk belanja modal sebesar 111,14%, tahun 2021 belanja barang dan jasa sebesar 115,53%, serta tahun 2022 belanja barang dan jasa sebesar 125,26% dan belanja modalnya sebesar 191,72%. Dalam 5 tahun terakhir realisasi belanja langsung Kota Magelang berfluktuasi. Hal tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya baik dan efisien. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Fithri Ayu and Yulistia (2020) efisien anggaran jika melebihi range 100% maka dikatakan tidak efisien, range 90 – 100% kurang efisien, range 80 – 90% cukup efisien, 60 – 80% efisien, dan range kurang dari 60% sangat efisien. Menurut



Mardiasmo (2018) efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Sedangkan, pengalokasian anggarannya juga belum tentu dilaksanakan sesuai standar berdasarkan prestasi kinerja. Untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) alokasi belanja, maka menyusun setiap kegiatan secara logis dan menyusun anggaran yang berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur menjadi penting.

Anggaran belanja barang dan jasa sangat penting untuk melaksanakan kegiatan SKPD di Pemerintah Kota Magelang, seperti penyediaan jasa pelayanan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan umum perkantoran, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja pegawai SKPD Kota Magelang. Selain itu, anggaran ini juga berperan dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kepada masyarakat. Dari 28 SKPD Kota Magelang terdapat 24 SKPD yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuannya, instansi daerah menerapkan aturan yang disebut ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). ABK ini digunakan oleh instansi pemerintah untuk memperoleh alokasi anggaran, sehingga anggaran dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD di setiap instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Dalam proses penyusunan anggaran kegiatan, semua hal yang dianggarkan nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah dokumen yang disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penting untuk mengembangkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan mencakup 1) Analisis Standar Belanja, (2) Tolok Ukur Kinerja, dan (3) Standar Biaya.

Anggaran Berbasis Kinerja menitikberatkan pada hasil yang ingin dicapai, sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi publik yang dikenal sebagai *New Public Management*. Paradigma ini mengharuskan organisasi untuk memiliki tujuan yang jelas, arah dan cara pelaksanaannya, serta target kinerja yang spesifik. Selain itu, anggaran berbasis kinerja juga terkait erat dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis memainkan peran penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja (Latif, et al, 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, khususnya pada pasal 31 ayat (3), menyatakan bahwa dalam sistem anggaran berbasis kinerja, setiap usulan program, kegiatan, dan anggarannya harus dinilai kewajarannya.

Menurut penelitian Nadir, et al (2019), Standar Biaya berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB) atau Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Definisi dan istilah ASB dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara konseptual, ASB dan Standar Analisis Belanja (SAB) memiliki kesamaan. Dasar ASB diatur dalam regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan secara detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut beberapa peraturan tersebut, ASB memegang peranan penting dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja.

Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan sebagai standar untuk menilai kewajaran suatu pengeluaran untuk kegiatan tertentu. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 93, ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, "Analisis Standar Belanja adalah penilaian kelayakan atas beban kerja dan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan."

Tidak adanya wujud riil ASB di Pemerintah Daerah dapat menghambat proses pembentukan APBD. Penyusunan ASB sangat diperlukan bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Magelang, karena dalam proses penyusunan anggaran daerah sering muncul masalah berupa penambahan atau pengurangan dana pada unit-unit anggaran yang ada. Hal ini biasanya didasarkan pada data tahun sebelumnya tanpa adanya analisis menyeluruh terhadap data tersebut. Pemerintah yang menggunakan ASB masih jarang ditemukan, padahal pemerintah daerah yang ingin menerapkan anggaran berbasis kinerja harus menyempurnakan alat analisis standar belanja dalam proses penyusunan anggaran (Nadir et al, 2019). Penyediaan



Jasa Pelayanan Umum adalah kegiatan penting bagi beberapa SKPD di Kota Magelang, seperti Dinas, Badan, Sekretariat, dan berbagai kantor lainnya.

Menurut Azman (2021) kegiatan pelayanan publik sering kali tidak dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh para *stakeholder* (masyarakat). Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan *stakeholder* baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit layanan maupun melalui suara pembaca pada berbagai media massa. Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efisien dan akuntabel kepada masyarakat. Transparansi penyusunan anggaran merupakan salah satu akuntabel yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran yang kurang tepat menyebabkan kekurangan dan kelebihan anggaran, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan dan terjadinya pemborosan atau mengalokasikan anggaran tanpa mempertimbangkan pengeluaran lainnya. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, diperlukan model ASB yang dapat menilai kewajaran beban kerja dan biaya, sehingga tercapai penyusunan anggaran berbasis kinerja. Tujuan penyusunan ASB ini adalah untuk membentuk model persamaan yang digunakan untuk menilai kewajaran biaya kerja dalam melaksanakan kegiatan di Kota Magelang.

Penelitian yang dilakukan oleh Manalu et al. (2018) mengenai Analisis Standar Belanja (ASB) pada penyusunan anggaran belanja bimtek dan pelatihan pada SKPD Kota Pekanbaru menghasilkan model regresi linear sederhana dengan model ASB untuk anggaran belanja Bimtek dan Pelatihan adalah: $Y = 16.741.628,67 + 680.493,02 X$. Terdapat satu kegiatan dengan nilai anggaran yang tidak wajar yakni melebihi batas maksimum anggaran yaitu kegiatan Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan.

Trisilia (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis standar belanja yang dilakukan untuk menyusun RKA-APBD kegiatan penyelenggaraan rapat di Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2019, yang kemudian digunakan sebagai data analisis dalam pembentukan model ASB Tahun 2019,



terbukti sangat baik. Hal ini menghasilkan model-model ASB yang efisien, efektif, dan layak, terutama untuk kegiatan rapat di dalam kantor dan di luar kantor.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terdapat beberapa hipotesis yang dikemukakan berkaitan dengan penerapan konsep ASB pada SKPD di Kota Magelang. Pertama, diperkirakan bahwa nilai ASB pada kegiatan jasa pelayanan umum di masing-masing SKPD akan mencerminkan kewajaran biaya yang sejalan dengan hasil perhitungan persamaan ASB yang telah diperoleh. Kedua, diharapkan bahwa nilai ASB pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum di seluruh SKPD juga akan mencerminkan kewajaran biaya yang konsisten dengan hasil perhitungan ASB tersebut. Ketiga, penelitian ini mengusulkan adanya korelasi positif antara variabel *cost driver* yang dipilih dengan variabel total anggaran. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan pada *cost driver* yang terpilih akan berpengaruh langsung terhadap perubahan total anggaran yang dialokasikan pada masing-masing SKPD. Hipotesis tersebut menjadi dasar untuk mengeksplorasi dan menguji lebih lanjut hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam konteks penerapan ASB pada SKPD di Kota Magelang.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan struktural untuk menganalisis hubungan antar variabel yang terlibat dalam penerapan konsep ASB pada SKPD di Kota Magelang. Berdasarkan pemahaman terhadap permasalahan yang ada dan relevansi topik ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana konsep ASB diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses implementasi, tantangan yang dihadapi terhadap pengelolaan anggaran, dan efisiensi di SKPD Kota Magelang.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau menginterpretasikan kondisi atau keadaan suatu objek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang yang telah dipilih oleh


peneliti yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data angka-angka yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Magelang tahun anggaran 2023 sebagai sumber informasi utama, dengan mempertimbangkan pemilihan periode kajian yang mencakup tahun anggaran tersebut untuk memastikan relevansi dan akurasi analisis dalam menilai implementasi konsep ASB pada SKPD di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen berupa Total Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum setiap SKPD. Sedangkan, variabel independen menggunakan *cost driver* dari kegiatan tersebut yaitu *output* jumlah laporan.

Dalam penggunaan Analisis Standar Belanja, penyusunan ASB melibatkan beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data


Pada tahap ini, semua data DPA SKPD harus disertakan untuk memenuhi kerangka konseptual penyusunan ASB, yaitu asumsi demokrasi. Proses pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Tahap Pengumpulan Data
Sumber : Fatikhah R, 2012

2. Tahap Penyertaan Data

Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk mengklasifikasikan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola dan bobot kerja yang serupa. Tahap penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Tahap Penyertaan Data

Sumber : Fatikhah R, 2012

3. Tahap Pembentukan Persamaan Regresi

Persamaan regresi dibangun untuk menggambarkan nilai pengeluaran dan alokasinya yang terjadi di pemerintah daerah. Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama, yaitu:

- a. Penentuan Pengendali Belanja (*cost driver*) untuk setiap Jenis Kegiatan;
- b. Penentuan Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan; dan
- c. Penentuan Nilai Rata-Rata (Mean, Batas Atas, dan Batas bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja) untuk mendapatkan gambaran awal tentang rata-rata alokasi pengeluaran untuk setiap jenis kegiatan serta pengendalian pengeluarannya.

Teknik analisis yang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penyusunan regresi sederhana untuk penilaian kewajaran anggaran belanja SKPD di Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2023. Penelitian ini menerapkan Analisis Standar Belanja dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana dan korelasi

dengan bantuan *software* SPSS versi 24 untuk menyusun ASB. Penggunaan regresi sederhana dalam penyusunan ASB bermanfaat untuk membentuk persamaan regresi guna memprediksi pengeluaran dari suatu kegiatan. Peramalan belanja menggunakan persamaan regresi ini melibatkan perhitungan belanja rata-rata, batas minimum, dan batas maksimum.

a. Penentuan Persamaan Regresi ASB

Untuk menentukan persamaan regresi untuk anggaran belanja kegiatan menggunakan metode kuadrat terkecil, langkahnya adalah menghitung total belanja tetap dan belanja variabel per unit menggunakan rumus berikut:

$$Y = a + b(X) \dots\dots\dots (1)$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} \dots\dots\dots (2)$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

a = Belanja Tetap Total (*Fixed Cost*)

b = Belanja Variabel (*Variable Cost*)

1) Belanja Rata-Rata

Belanja rata-rata adalah belanja rata-rata yang dikeluarkan guna kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum di SKPD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023. Untuk mendapatkan nilai rata-rata dengan menghitung besarnya belanja rata-rata berdasarkan persamaan ASB untuk kegiatan yaitu:

$$(Y) = a + b(X) \dots\dots\dots (4)$$

Dimana :

Y = Rata-rata Total Belanja

X = Rata-rata Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

a = Belanja Tetap Total (*Fixed Cost*)

b = Belanja Variabel (*Variable Cost*)

2) Selisih Persentase Minimum

Menghitung selisih persentase minimum belanja untuk anggaran setiap kegiatan SKPD dilakukan dengan menghitung selisih antara belanja rata-rata dan

belanja minimum, kemudian hasilnya dibagi belanja rata-rata dikalikan seratus persen. Besaran persentase belanja minimum adalah:

$$\%Belanja\ Minimum = \frac{belanja\ rata-rata - total\ belanja\ minimum}{belanja\ rata-rata} \times 100\% \dots \dots \dots (5)$$

3) Selisih Persentase Maksimum

Untuk menghitung selisih persentase belanja maksimum untuk anggaran setiap kegiatan SKPD, dilakukan dengan menghitung selisih antara belanja maksimum dengan belanja rata-rata, kemudian hasilnya dibagi belanja rata-rata dan dikalikan seratus persen. Besaran persentase belanja maksimum adalah:

$$\%Belanja\ Maksimum = \frac{total\ belanja\ maksimum - belanja\ rata-rata}{belanja\ rata-rata} \times 100 \dots \dots \dots (6)$$

b. Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi di gunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. Untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio disebut Korelasi Pearson. Dasar pemikiran analisis korelasi Pearson adalah perubahan antar variabel, artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi.

Menurut Nugroho, Akbar, dan Vusvitasari (2008) dalam penelitian Sihombing et al. (2019), menyatakan dalam statistika parametrik, koefisien korelasi yang dikenal luas dan paling sering digunakan adalah koefisien korelasi momen hasil kali Pearson yang dinotasikan dengan r, dimana rumus r adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{[\sum(x-\bar{x})^2 \sum(y-\bar{y})^2]^{\frac{1}{2}}} \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan:

rx_y = koefisien korelasi Pearson

X = rata-rata dari pengamatan nilai X

Y = rata-rata dari pengamatan nilai Y

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Koefisien ini

menunjukkan proporsi variabilitas total pada variabel dependen yang dijelaskan oleh model regresi. Nilai R² berada pada interval 0 ≤ R² ≤ 1. Semakin baik estimasi model dalam menggambarkan data maka nilai R akan mendekati nilai 1.

Uji hipotesis dengan t-test, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependen secara individual untuk setiap variabel. Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai t-hitung adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \dots \dots \dots (8)$$

Jika t-hitung > t-tabel maka H₀ ditolak

jika t-hitung < t-tabel maka H₀ diterima

Koefisien korelasi bisa bernilai positif atau negatif dan nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Korelasi negatif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai negatif begitu juga sebaliknya korelasi positif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai positif. Interpretasi terhadap koefisien korelasi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Besar Koefisien Korelasi (Positif atau Negatif)	Interpretasi Koefisien Korelasi
0.80-1	Sangat Kuat
0.60-0.799	Kuat
0.40-0.599	Cukup Kuat
0.20-0.399	Rendah
0.00-0.199	Sangat Rendah

Sumber: Fithri Ayu dan Yulistia, 2020

c. Verifikasi Kewajaran Anggaran

Untuk menilai klasifikasi kewajaran belanja, dilakukan dengan membandingkan anggaran yang diberikan pada setiap kegiatan dengan batas belanja minimum dan maksimum. Jika anggaran berada di bawah batas belanja minimum, maka dikategorikan sebagai *underfinance*. Sebaliknya, jika anggaran melebihi batas belanja maksimum, masuk dalam kategori *Overfinance*. Sedangkan jika anggaran berada di antara batas belanja minimum dan maksimum, dianggap sebagai kategori belanja yang wajar. Berikut adalah kategori kewajaran biaya:



- a. Anggaran Kegiatan < Batas minimal belanja = *Underfinance*
- b. Anggaran kegiatan > Batas maksimal belanja = *Overfinance*
- c. Batas Minimal < Anggaran kegiatan < Batas Maksimal = Wajar

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Hasil

Dalam penelitian tentang kewajaran anggaran belanja pada Pemerintah Kota Magelang terdapat 1 jenis kegiatan yang akan dianalisis kewajaran anggarannya yaitu kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaporkan status perkembangan laporan penyediaan jasa pelayanan umum atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Semakin banyak penyediaan jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD, maka semakin banyak juga jumlah laporan yang harus mereka laporkan ke pimpinan daerah. Oleh karena itu, jumlah laporan menjadi *cost driver* untuk ASB ini.

Tabel 2. Data Jumlah Laporan dan Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

NO	SKPD	Laporan (X)	Total Anggaran (Y)
1	Sekretariat Daerah	8	712.848.741,00
2	Sekretaris Dewan	12	559.412.602,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	12	357.527.888,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	260.252.885,00
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	12	256.467.685,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	255.424.486,00
7	DP4KB	2	234.104.785,00
8	Dinas Tenaga Kerja	10	216.096.724,00
9	Dinas Perhubungan	9	200.344.181,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	189.101.183,00
11	Dinas Pertanian dan Pangan	9	164.598.843,00
12	Dinas Perumahan dan Pemukiman	12	162.295.282,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12	136.619.133,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	126.869.133,00
15	Dinas Kesehatan	1	158.807.482,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	90.085.095,00



NO	SKPD	Laporan (X)	Total Anggaran (Y)
17	Kecamatan Magelang Tengah	12	72.068.076,00
18	Kecamatan Magelang Utara	4	72.068.076,00
19	Dinas Sosial	12	54.600.181,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	24	54.351.057,00
21	Inspektorat	12	54.047.860,00
22	Dinas komunikasi Informatikan dan Statistik	1	54.024.181,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	41.445.000,00
24	BKPSDM	9	36.360.641,00

Sumber: DPA Kota Magelang Tahun 2023, (data diolah)

Berdasarkan data Tabel 2 tersebut terdapat 24 SKPD yang melakukan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan SKPD yang terbanyak memiliki anggaran tertinggi yaitu sebesar Rp712.848.741 dengan jumlah laporan yaitu 8 laporan. Hal tersebut dapat terjadi karena Sekretariat Daerah mungkin bertanggung jawab atas kegiatan yang lebih besar dan lebih kompleks, yang memerlukan waktu lebih lama dan alokasi anggaran yang lebih besar, namun menghasilkan jumlah laporan yang lebih sedikit. Sementara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan SKPD yang memiliki anggaran terendah yaitu sebesar Rp36.360.641 dengan jumlah laporan yaitu 9 laporan.

BKPSDM, dengan anggaran terbatas, mungkin lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik, seperti manajemen sumber daya manusia (pegawai), yang memerlukan laporan lebih banyak. Meskipun anggaran mereka rendah, kegiatan tersebut bisa saja menghasilkan lebih banyak laporan, karena melibatkan berbagai jenis pelaporan yang lebih rutin, seperti pelatihan, rekrutmen, atau evaluasi kinerja.

1. Penentuan Persamaan ASB

Penentuan persamaan regresi ASB ini digunakan untuk mengetahui hasil kewajaran anggaran kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum setiap SKPD dengan menggunakan metode *least square* (kuadrat terkecil) sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Data Perhitungan

SKPD	Laporan (X)	Total Anggaran (Y)	XY	X ²
Setda	8	712.848.741,00	5.702.789.928,00	64
Setwan	12	559.412.602,00	6.712.951.224,00	144
DLH	12	357.527.888,00	4.290.334.656,00	144
Disperindag	12	260.252.885,00	3.123.034.620,00	144
Disporapar	12	256.467.685,00	3.077.612.220,00	144
Disperpusip	12	255.424.486,00	3.065.093.832,00	144
DP4KB	2	234.104.785,00	468.209.570,00	4
Disnaker	10	216.096.724,00	2.160.967.240,00	100
Dishub	9	200.344.181,00	1.803.097.629,00	81
DPMPTSP	12	189.101.183,00	2.269.214.196,00	144
Disperpa	9	164.598.843,00	1.481.389.587,00	81
Disperkim	12	162.295.282,00	1.947.543.384,00	144
Disdukcapil	12	136.619.133,00	1.639.429.596,00	144
Bakesbang	12	126.869.133,00	1.522.429.596,00	144
Dinkes	1	158.807.482,00	158.807.482,00	1
BPKAD	12	90.085.095,00	1.081.021.140,00	144
KMT	12	72.068.076,00	864.816.912,00	144
KMU	4	72.068.076,00	288.272.304,00	16
Dinsos	12	54.600.181,00	655.202.172,00	144
Satpol PP	24	54.351.057,00	1.304.425.368,00	576
Inspektorat	12	54.047.860,00	648.574.320,00	144
Diskominsta	1	54.024.181,00	54.024.181,00	1
BPBD	12	41.445.000,00	497.340.000,00	144
BKPSDM	9	36.360.641,00	327.245.769,00	81
Jumlah	245	4.519.821.200,00	45.143.826.926	3021

Sumber: DPA-SKPD Kota Magelang Tahun 2023 (data diolah)

Penentuan persamaan anggaran belanja kegiatan menggunakan metode *least square* adalah dengan menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per SKPD dengan menggunakan hasil perhitungan pada Tabel 3 dan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b(X)$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{24 \times 45.143.826.926 - 245 \times 4.519.821.200,00}{(24 \times 3.021) - 60.025}$$

$$b = -1.915.565,97$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

$$a = \frac{4.519.821.200,00 - (-1.915.565,97 \times 245)}{n}$$

$$a = 207.880.619,31$$

Jadi diperoleh persamaan regresi Analisis Standar Belanja (ASB), sebagai berikut:

$$Y = 207.880.619,31 - 1.915.565,97 X$$

Untuk mengetahui kewajaran nilai belanja kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum yang dianggarkan oleh SKPD, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung besarnya belanja rata-rata berdasarkan persamaan ASB untuk kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum yaitu $207.880.619,31 - (1.915.565,97 \times \text{Jumlah Laporan})$.

$$\begin{aligned} \text{a. } (\bar{X}) &= \frac{\sum x}{n} \\ &= \frac{245}{24} = 10,20 \end{aligned}$$

b. Belanja rata-rata

$$(\bar{Y}) = a + b(\bar{X})$$

$$(\bar{Y}) = 207.880.619,31 - 1.915.565,97 \times 10,20$$

$$(\bar{Y}) = 188.341.846,42$$

Berdasarkan Tabel t , maka diperoleh nilai t_p untuk $n = 24$ yaitu : 1,717.

Pencarian nilai ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal atas nilai rata-rata belanja. Belanja rata-rata merupakan pengeluaran rata-rata yang dikeluarkan untuk target keluaran yang akan dicapai dari pelaksanaan satu kegiatan tertentu. Setelah memperoleh hasil belanja rata-rata, maka langkah selanjutnya menghitung *Standard Error* untuk menghitung belanja minimum dan belanja

maksimum dengan menggunakan perhitungan pada Tabel 4 dan rumus sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Standard Error*/Kekeliruan Tafsiran Baku

SKPD	Total Anggaran	Hasil asb	Y-y	Y-y ²
Setda	712.848.741,00	192.556.091,55	520.292.649,45	270.704.441.071.701.000,00
Setwan	559.412.602,00	184.893.827,67	374.518.774,33	140.264.312.325.645.000,00
DLH	357.527.888,00	184.893.827,67	172.634.060,33	29.802.518.786.022.100,00
Disperindag	260.252.885,00	184.893.827,67	75.359.057,33	5.678.987.521.666.220,00
Disporapar	256.467.685,00	184.893.827,67	71.573.857,33	5.122.817.053.095.190,00
Disperpusip	255.424.486,00	184.893.827,67	70.530.658,33	4.974.573.764.463.200,00
DP4KB	234.104.785,00	204.049.487,37	30.055.297,63	903.320.915.627.883,00
Disnaker	216.096.724,00	188.724.959,61	27.371.764,39	749.213.485.821.671,00
Dishub	200.344.181,00	190.640.525,58	9.703.655,42	94.160.928.510.095,10
DPMPTSP	189.101.183,00	184.893.827,67	4.207.355,33	17.701.838.872.879,30
Disperpa	164.598.843,00	190.640.525,58	-26.041.682,58	678.169.231.597.476,00
Disperkim	162.295.282,00	184.893.827,67	-22.598.545,67	510.694.266.399.076,00
Disdukcapil	136.619.133,00	184.893.827,67	-48.274.694,67	2.330.446.145.481.730,00
Bakesbang	126.869.133,00	184.893.827,67	-58.024.694,67	3.366.865.191.546.730,00
Dinkes	158.807.482,00	205.965.053,34	-47.157.571,34	2.223.836.534.687.190,00
BPKAD	90.085.095,00	184.893.827,67	-94.808.732,67	8.988.695.790.491.530,00
KMT	72.068.076,00	184.893.827,67	-112.825.751,67	12.729.650.239.900.500,00
KMU	72.068.076,00	200.218.355,43	-128.150.279,43	16.422.494.117.987.100,00
Dinsos	54.600.181,00	184.893.827,67	130.293.646,67	16.976.434.362.566.800,00
Satpol PP	54.351.057,00	161.907.036,03	-107.555.979,03	11.568.288.625.101.800,00
Inspektorat	54.047.860,00	184.893.827,67	-130.845.967,67	17.120.667.255.498.700,00
Diskominsta	54.024.181,00	205.965.053,34	-151.940.872,34	23.086.028.687.440.200,00
BPBD	41.445.000,00	184.893.827,67	-143.448.827,67	20.577.566.159.897.400,00
BKPSDM	36.360.641,00	190.640.525,58	-154.279.884,58	23.802.282.786.018.100,00
Jumlah	4.519.821.200,00			618.694.167.086.040.000,00

Sumber: DPA-SKPD Kota Magelang Tahun 2023 (data diolah)

$$se = \sqrt{\frac{\sum(y - y)^2}{n - 2}}$$

$$se = \sqrt{\frac{618.694.167.086.040.000}{24 - 2}}$$

$$se = 35.753.233,89$$

Jadi diperoleh nilai *standard error* atau kekeliruan tafsiran baku sebesar 35.753.233,89. Hasil tersebut selanjutnya digunakan dalam perhitungan untuk belanja minimum dan belanja maksimum.

1) Belanja Minimum

$$\begin{aligned} &= \bar{Y} - tp \times Se \\ &= 188.341.846,42 - 1,717 \times 35.753.233,89 \\ &= 126.953.543,83 \end{aligned}$$

Jadi diperoleh hasil belanja minimum sebesar 126.953.543,83. Hasil tersebut digunakan untuk memperoleh hasil persentase belanja minimum.

2) Belanja Maksimum

$$\begin{aligned} &= \bar{Y} + tp \times Se \\ &= 188.341.846,42 + 1,717 \times 35.753.233,89 \\ &= 249.730.149,01 \end{aligned}$$

Jadi diperoleh hasil belanja maksimum sebesar 249.730.149,01. Hasil tersebut digunakan untuk memperoleh hasil persentase belanja maksimum.

3) Selisih Presentase Belanja Minimum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Belanja rata-rata} - \text{Belanja Minimum}}{\text{Belanja Rata-rata}} \times 100\% \\ &= \frac{188.341.846,42 - 126.953.543,83}{188.341.846,42} \times 100\% \\ &= 32,59\% \end{aligned}$$

Jadi diperoleh hasil selisih persentase belanja minimum sebesar 32,59%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persentase belanja minimum setiap SKPD pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum sebesar 67,41%.

4) Selisih Presentase Belanja Maksimum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Belanja rata-rata} - \text{Belanja Minimum}}{\text{Belanja Rata-rata}} \times 100\% \\ &= \frac{249.730.149,01 - 188.341.846,42}{188.341.846,42} \times 100\% \\ &= 32,59\% \end{aligned}$$

Jadi diperoleh hasil selisih persentase belanja maksimum sebesar 32,59%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persentase belanja maksimum setiap SKPD pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum sebesar 132,59%.

2. Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana dilakukan untuk melihat seberapa erat hubungan *cost driver* (jumlah laporan) terhadap total anggaran. Sebelum melakukan korelasi sederhana, kita akan mengeluarkan data yang ekstrim untuk memastikan hasil korelasi yang optimal. Hal tersebut juga dilakukan pada penelitian Nurhena (2018). Data ekstrim ini cenderung memiliki total anggaran yang sangat besar namun *cost driver* yang dihasilkan kecil, atau sebaliknya, memiliki total anggaran yang sangat kecil dibandingkan dengan *cost driver* yang dihasilkan. Data ekstrim yang dihilangkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Data Ekstrim Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum SKPD Kota Magelang

No	SKPD	Jumlah Laporan	Total Anggaran (Rp)
1	DP4KB	2	234.104.785
2	Setwan	12	559.412.602
3	Dinas Kesehatan	1	90.416.000
4	Kecamatan Magelang Utara	4	72.068.076
5	Satpol PP	24	54.351.057
6	Diskominsta	1	54.024.181
7	BKPSDM	9	36.360.641

Sumber: DPA Kota Magelang Tahun 2023 (data diolah)

Setelah data ekstrim tersebut dikeluarkan maka akan dilakukan analisis korelasi sederhana dengan menggunakan *software* SPSS versi 24 untuk memperoleh nilai signifikan hubungan variabel *cost driver* (jumlah laporan) terhadap variabel total anggaran. Hasil korelasi sederhana untuk kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Analisis Korelasi Sederhana

		Jumlah Laporan	Total Anggaran
Jumlah Laporan	Pearson Correlations	1	-.581*
	Sig. (2-tailed)		.014
	N	17	17
Total Anggaran	Pearson Correlations	-.581*	1
	Sig. (2-tailed)	.014	
	N	17	17

*.Correlations is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Sumber: DPA Kota Magelang Tahun 2023 (data diolah)

Pada *output* di atas jumlah laporan dengan total anggaran, di mana terdapat beberapa angka dengan penjelasan sebagai berikut:

- Angka -0,581 menunjukkan besaran koefisien korelasi pearson dengan tanda bintang satu (*) tanda tersebut menunjukkan koefisien korelasi signifikan pada tingkat signifikansi 0,05.
- Angka 0,014 menunjukkan tingkat signifikansi. Karena tingkat signifikansi besarnya kurang dari 0,05 maka korelasi antara jumlah laporan dengan total anggaran dinyatakan signifikan.

Berdasarkan nilai *output* tersebut diketahui bahwa hubungan antara *cost driver* (jumlah laporan) dengan total anggaran memiliki hubungan cukup kuat sebesar 0,581 namun bernilai negatif. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang tidak sejalan antara kedua variabel tersebut. Artinya jika *cost driver* (jumlah laporan) mengalami penurunan maka total anggaran meningkat, demikian sebaliknya. Jika *cost driver* (jumlah laporan) mengalami peningkatan maka total anggaran menurun.

Untuk mengetahui korelasi antara *cost driver* (jumlah laporan) dengan total anggaran berarti atau tidak, perlu dilakukan pengujian signifikansi dengan melihat tingkat signifikansi seperti pada tabel. Tingkat signifikansi dengan nilai 0,014 yang kurang dari 0,05 menunjukkan terdapat hubungan yang berarti antara *cost driver* (jumlah laporan) dengan total anggaran kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum SKPD Kota Magelang tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara *cost driver* (jumlah laporan) dengan total anggaran adalah signifikan.

C.2. Pembahasan

Menurut Ritonga (2010) untuk menilai kewajaran anggaran, jika anggaran kegiatan pada DPA setiap SKPD berada diantara batas atas dan batas bawah, maka anggaran belanja kegiatan tersebut dianggap wajar. Namun, jika anggaran tersebut lebih rendah dari batas bawah, disebut sebagai *underfinance*; sebaliknya, jika melebihi batas atas, disebut *overfinance*, yang menunjukkan penggunaan anggaran yang terlalu besar. Jika anggaran berada diantara batas belanja minimum dan maksimum, maka anggaran dianggap wajar. Berikut hasil kewajaran anggaran SKPD kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum Kota Magelang:

Tabel 7. Hasil Analisis Kewajaran Anggaran Kegiatan Jasa Pelayanan Umum SKPD di Kota Magelang

SKPD	Total Anggaran	Hasil ASB	Batasan Bawah	Batasan Atas	Keterangan
Setda	712.848.741,00	192.556.091,55	129.802.061,31	255.310.121,79	Overfinance
Setwan	559.412.602,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Overfinance
DLH	357.527.888,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Overfinance
Disperindag	260.252.885,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Overfinance
Disporapar	256.467.685,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Overfinance
Disperpusip	255.424.486,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Overfinance
DP4KB	234.104.785,00	204.049.487,37	137.549.759,44	270.549.215,30	Wajar
Disnaker	216.096.724,00	188.724.959,61	127.219.495,27	250.230.423,95	Wajar
Dishub	200.344.181,00	190.640.525,58	128.510.778,29	252.770.272,87	Wajar
DPMPTSP	189.101.183,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Wajar
Disperpa	164.598.843,00	190.640.525,58	128.510.778,29	252.770.272,87	Wajar
Disperkim	162.295.282,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Wajar
Disdukcapil	136.619.133,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Wajar
Bakesbang	126.869.133,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Wajar
Dinkes	158.807.482,00	205.965.053,34	138.841.042,46	273.089.064,22	Wajar
BPKAD	90.085.095,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Underfinance
KMT	72.068.076,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Underfinance
KMU	72.068.076,00	200.218.355,43	134.967.193,40	265.469.517,46	Underfinance
Dinsos	54.600.181,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Underfinance
Satpol PP	54.351.057,00	161.907.036,03	109.141.532,99	214.672.539,07	Underfinance
Inspektorat	54.047.860,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Underfinance
Diskominsta	54.024.181,00	205.965.053,34	138.841.042,46	273.089.064,22	Underfinance
BPBD	41.445.000,00	184.893.827,67	124.636.929,23	245.150.726,11	Underfinance
BKPSDM	36.360.641,00	190.640.525,58	128.510.778,29	252.770.272,87	Underfinance
Jumlah	4.519.821.200,00	4.519.821.200,79	3.046.811.471,45	5.992.830.930,13	

Sumber: DPA Kota Magelang Tahun 2023 (data diolah)



Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah mengalami pemborosan atau kurang efisiennya dalam pengelolaan anggaran kegiatan. Pemborosan ini dalam arti kurang mempertimbangkan pengalokasian anggaran belanja pada kegiataannya. Ketidakefisienan ini dapat menyebabkan pengurangan anggaran pada kegiatan lain di Setda, baik itu kegiatan rutin di kantor maupun kegiatan lain yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian oleh Putra et al. (2021) menyatakan bahwa standar belanja yang efisien membantu pemerintah mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran yang terlalu tinggi untuk kegiatan tertentu berisiko menurunkan efisiensi dan membebani keuangan publik. Hasil ini sejalan dengan temuan dalam perhitungan ASB yang menunjukkan *overfinance* pada beberapa SKPD, yang mencerminkan pemborosan anggaran.

Dalam hal penganggaran, apabila SKPD memiliki anggaran kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum dengan program kerja yang rendah, hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan dan pelayanan masyarakat yang tidak optimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithri et al. (2018) menemukan bahwa anggaran yang terlalu rendah (*underfinance*) seringkali mengakibatkan keterlambatan atau kualitas layanan yang rendah, yang sesuai dengan temuan pada beberapa SKPD yang mengalami *underfinance* dalam analisis ASB. Dalam konteks ini, penelitian tersebut menekankan pentingnya keseimbangan anggaran yang sesuai dengan *output* yang diharapkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Oleh karena itu, penting bagi anggaran kegiatan di setiap SKPD untuk disusun dengan Analisis Standar Belanja yang sesuai, agar pengalokasian belanja menjadi efisien dan anggaran yang digunakan dapat menjadi rasional serta proporsional. Dengan demikian, jika kegiatan tersebut dimasukkan kembali pada tahun berikutnya, perlu disusun berdasarkan Analisis Standar Belanja agar kegiatan tersebut dapat dianggap wajar. Untuk kegiatan yang sudah dianggap wajar, harus dipertahankan dalam perencanaan anggaran berikutnya.

1. Verifikasi Kewajaran

Kewajaran anggaran kegiatan penyediaan jasa pelayanan masing-masing SKPD dapat kita lihat pada Tabel 4 bahwa dari 24 SKPD pelaksana kegiatan tersebut terdapat 15 anggaran dari SKPD yang tidak wajar sedangkan sisanya 9 anggaran SKPD masih masuk dalam kategori wajar. Dari 15 anggaran SKPD yang tidak wajar tersebut terdapat 6 yang masuk kategori *overfinance* sedangkan 9 kegiatan lainnya masuk dalam kategori *underfinance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad et al, (2013) yang menunjukkan pentingnya penggunaan ASB sebagai panduan dalam penyusunan RKA-SKPD. Hal ini bertujuan agar anggaran yang diajukan oleh SKPD menjadi lebih adil dan objektif, serta mengurangi pengaruh dari lobi politik atau pendekatan lainnya dalam proses penganggaran.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kewajaran anggaran, jika anggaran kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap SKPD berada diantara batas atas dan batas bawah, maka anggaran belanja kegiatan tersebut dianggap wajar. Namun, jika anggaran tersebut lebih rendah dari batas bawah, disebut *underfinance*; sebaliknya, jika melebihi batas atas, disebut *overfinance* atau penggunaan anggaran yang terlalu tinggi. Jika anggaran berada di antara batas belanja minimum dan maksimum, maka anggaran dianggap wajar.

Berdasarkan data DPA-SKPD tahun anggaran 2023, model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kewajaran anggaran, yang ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 24 SKPD pelaksana kegiatan, 15 anggaran penyediaan jasa pelayanan umum SKPD tidak wajar, terdiri dari 6 anggaran yang termasuk dalam kategori *overfinance* dan 9 anggaran yang termasuk dalam kategori *underfinance*;
2. 9 anggaran penyediaan jasa pelayanan umum SKPD masih dianggap wajar, karena berada dalam rentang batas bawah dan batas atas; dan



3. Standar Belanja (ASB) yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai anggaran lebih terukur, efisien, dan efektif, terutama untuk kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum.

Dengan menggunakan model ASB ini maka, dapat lebih sistematis dalam mengevaluasi kewajaran anggaran setiap SKPD berdasarkan data yang ada, serta memberikan panduan untuk pengalokasian anggaran yang lebih efisien dan efektif di masa mendatang.

Dari kesimpulan yang telah dirumuskan dan hasil analisa mengenai Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum pada SKPD Kota Magelang, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dengan adanya ketidakwajaran yang diakibatkan oleh adanya "*overfinacing*" yang menyebabkan pemborosan alokasi anggaran pada satu kegiatan tanpa mempertimbangkan output ataupun "*underfinancing*" yang menyebabkan suatu kegiatan dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Pemerintah Kota Magelang perlu memiliki pedoman atau acuan berupa Analisis Standar Belanja (ASB).
2. Diharapkan di dalam pencapaian *output* lebih ditingkatkan sehingga dalam mencapai tujuan organisasi akan lebih meningkat dari tahun ke tahun.
3. Diharapkan pemerintah daerah memiliki pedoman atau acuan untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang sejenis agar setiap SKPD mengalokasikan anggaran belanjanya memiliki keseragaman.
4. Setiap kegiatan atau program yang diajukan oleh SKPD harus memiliki indikator kinerja yang terdefinisi dengan baik agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan tepat.
5. Dengan adanya keterbatasan data untuk *cost driver*, diharapkan pemerintah memiliki *output* atau target lebih dari satu jenis dalam satu kegiatan setiap SKPD untuk menentukan hasil kewajaran belanja yang lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. F. & Ritonga, I. T. (2018). Analisis Model Analisa Standar Belanja (Studi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4), 1-11. <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58803>
- Ahmad, A. W., Misra, F., & Rosalinal, E. (2013). Penyusunan Analisis Standar Belanja sebagai Pedoman Penerapan Value For Money dalam Penganggaran pada Pemerintah Daerah: Kasus belanja Kegiatan Pelatihan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke*, 96-111.
- Ayu, E. F., & Yulistia. (2020). Eficiency dan Effectiveness of Budget to Measure Financial Perfomance on Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Durian Tarung Padang. *Pareso Jurnal*, 2(4), 387–396.
- Azman. (2021, December). Inilah Beberapa Cara Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *DJPb Kemenkeu KPPN Baturaja*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/baturaja/id/data-publikasi/artikel/2925-inilah-beberapa-cara-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik.html>
- Fadilah, S. (2009). Activity Based Costing (ABC) sebagai Pendekatan Baru untuk Menghitung Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(1), 54–78.
- Fatikhah, R. D. N. (2013). Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 1-15.
- Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal WACANA*, 17(2), 78-87.
- Manalu, R. G. M., Heriyanto, M., & Farida, L. (2018). Standar Belanja (ASB) pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek dan Pelatihan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(4), 475–483.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: ANDI.
- Nadir, R., Nasruddin, A. K., & Wahab, S. (2019). Spending Standard Analysis Model in Budget Fairness (an Empirical Study on Wajo Regency). *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 92, 410-418. doi: 10.2991/icame-18.2019.45
- Nas, U., Suun, M., & Nasaruddin, F. (2020). Analisis Standar Belanja dan Kewajaran Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 3(2), 76–82. <https://doi.org/10.37888/bjra.v3i2.227>



- Nurhena. (2018). Analisis Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putra, Z., Maulidasari, C. D., Alisman, & Muzakir. (2021). Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Jurnal ADIMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 91-106. doi: 10.24269/adi.v5i2.3006
- Ritonga, I. T. (2010). *Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah*. Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Sihombing, A. O., Bangun, R. H. (2019). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*, 12(1), 17-24. doi: 10.31289/agrica.v12i1.2220.g1899
- Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Trisilia, M. (2022). Analisis Standar Belanja untuk Penyusunan RKA-APBD Kegiatan Penyelenggaraan Rapat. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(3), 574-578.